

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Jalan Jagir Wiloremo V, Surabaya.

Nomor : 421.207.1/120/140.04/86.
Lampiran : 1 (satu) daftar.

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Sir Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Drh Tk I Jawa Timur
Kabupaten Dati II Bojonegoro tgl. 10 Maret 1986 No. 421.1/692/140.39.04/86
tentang hal. awal. nomorisasi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Kecil
dan Sekolah Dasar Pamong.

MEMERANG 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Dati II Bojonegoro terdapat penambahan
an Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Inpres Sekolah
Dasar Negeri Inpres No. 6/84 dan dengan adanya Sekolah Dasar Kecil dan
Sekolah Dasar Pamong.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan secara keseluruhan tugas dinas dibidang administratif
(Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lembaga-lembaga
Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor
nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah
Tingkat II Bojonegoro.

DAFTAR: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Instruksi Presiden No. 6/84 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur No. 6 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
tanggal 29 Desember 1952 Nomor : BH. 31/1619 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 3 Oktober 1985 No. 287 Tahun 1985 .

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN, Keputusan Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur -
tentang penetapan nama dan nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri di Ka-
bupaten Daerah Tk. II Bojonegoro sebagai daftar terlampir.

KEPUTUSAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan
sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat keko-
liruan.

Di tetapkan di : S u r a b a y a .
T a n g g a l : 1 April 1986.

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

tda,

Sesuai dengan aselinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
dan Subsid Bantuan

Drp. H. MOH. JOJO.
NIP. 510 026 607.

Drp. BORDISAHUTYO.
NIP. 010 030 304.

DAFTAR Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kepala Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur, up. Bidang Pendidikan Dasar
di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P dan K Kecamatan untuk yang bersangkutan.

KEPUTUSAN 1. Kepala Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEMAJUAN DAERAH
TINGKAT I DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Jl. Pidar Honor : 123 Surabaya**

: 10/Sp/3.1/1963.

: 1 daftar.

MA I MI dari surat keputusan Kap. I : Di
mas lencididika dan Kefes. dan
Daerah Propinsi Daerah Ting
kat I Jawa Timur.

**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEMAJUAN DAERAH TINGKAT I
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

ALAMAT : Surat Kepala Dinas Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tgl. 14 September 1963 No :
P.2979/A.6/63/1963 tentang hal awal nomorisasi SD Negeri.

ISI : 1. Bahwa pada dasarnya ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro ter
dapat pembatalan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan pro
yok No. 1000/SD/1963 tanggal 12/79, Kapres 1/70, Inpres 4/
61, Inpres 4/62 serta dengan adanya SD Kecil/SD Pasong.

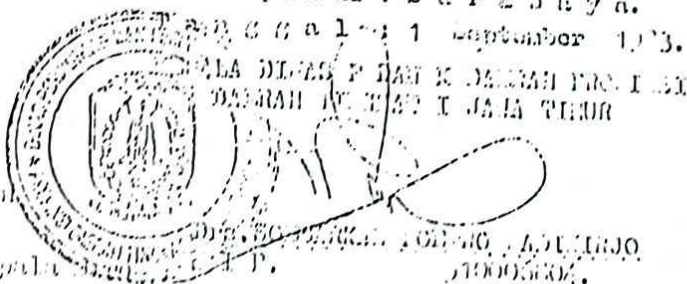
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifi-
vitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administrai-
tif (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap jumlah/lokasi -
terhadap Sekolah Dasar Negeri), maka dianggap perlu dinas menentang
dan menetapkan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri yang berada
di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

- DAFTAR** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
 2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
tanggal 28 Desember 1952 No. 31/1619 ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 4. Inpres 12/79, Inpres 6/80, Inpres 5/81 dan Inpres 4/82 ;
 5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tgl. 24 Agustus 1961 No. 160 Th. 1961 tentang lokasi sekolah percontohan
an SD Pasong/SD Kecil di Jawa Timur tahun 1961/1962.

P E N U T U R A N :

- KEPUTUSAN** :
- 1. Menetapkan nama dan nomor beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada di
Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lam-
piran Surat Keputusan ini.
 - 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan
sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat ke-
keliruan.

Di tetapkan di : S u r a b a y a.
T a r i k h : 1 September 1963.



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada :

1. Gubernur KDH. Th. I Jawa Timur, Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kedudukan di Surabaya.
2. Wakil Dept. P dan K Prop. Jatim Bid. Pond. Dasar (Sentengkali 33) Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kab. Dati II Bojonegoro.
5. Kep. Kant. Dept. P & K Kab. Dati II Bojonegoro.
6. Pembantu Gubernur Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kes. se Kab. Dati II Bojonegoro
7. Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Jatim (Kasubdin Tenaga Teknis dan Non Teknis)
di Surabaya.

KETERANGAN : Kepala yang bertanggung jawab untuk diketahui.

D A F T A R lampiran surat keputusan Kepala Dinas I dan K D. 2222

Provinsi Daerah Istimewa I Jawa Timur

Tanggal 1 September 1983 Nomor : 10/sp/B.1/83

Nama Sekolah Dasar Negeri		Nomor urut SD Negeri Baru	Kecamatan	Keterangan
L a m a	B a r u	3	4	5
1	2	3	4	5
	Campurejo I	22	Dojonegoro	Inp. -
	Campurejo II	584	"	" 4/82
	Pacul IV	585	"	" 5/81
	Klangon I	40	"	" -
	Klangon II	586	"	" 12/79
	Sumbang I	45	"	" -
	Sumbang II	587	"	" 6/80
	Sumbang III	588	"	" 4/82
	Mori I	48	"	" -
	Mori II	589	"	" 12/79
	Kalirejo I	47	"	" -
	Kalirejo II	590	"	" 6/80
	Mojodoso I	58	K a p a n	Inp. -
	Mojodoso II	591	"	" 12/79
	Bakalan I	70	"	" -
	Bakalan II	592	"	" 4/82
	Diyungan I	74	"	" -
	Diyungan II	593	"	" 4/82
	Tikisan	594	"	" 6/80
	Pleungan	595	"	" 12/79
	Sumberjokidul	596	"	" 6/80
	Semonkidul	597	"	" 4/82 ✓
	Bangjilan	598	"	" 4/82
	Jumput	599	"	" 4/82
	Bomawot	600	"	" 4/82
	Ngampol	601	"	" 4/82
	Padangrentoyo	602	"	" 4/82
	Kulanyar	603	"	" 4/82
	Mulyorejo I	85	B a l o n	" -
	Mulyorejo II	604	"	" 4/82
	Dulu I	95	"	" -
	Dulu II	605	"	" 4/82
	Ngadiluhur I	97	"	" -
	Ngadiluhur II	606	"	" 6/80
	Kedungbonlo III	607	"	" 4/82
	Penganten I	101	"	" -
	Penganten II	608	"	" 4/82
	Penganten III	609	"	" 4/82